


USAHA SIMPAN PINJAM OLEH KOPERASI

**DEPUTI BIDANG PERKOPERASIAN
ASDEP PEMBIAYAAN DAN PELINDUNGAN KOPERASI**

Peraturan Menteri Koperasi dan UKM tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi dibuat untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Hal itu dikarenakan Koperasi merupakan badan usaha yang memiliki risiko tinggi, maka pemerintah perlu untuk mengatur lebih detail ketentuan-ketentuan yang terkait dengan Koperasi.

Peraturan Menteri Koperasi dan UKM tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi dijadikan sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan pengurusan izin usaha simpan pinjam yang wajib dimasukkan kedalam sistem *Online Single Submission* (OSS), Peraturan Menteri ini juga menjadi pedoman atau acuan dalam pelaksanaannya, karena pada peraturan menteri ini mengatur mulai dari awal proses pengajuan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Izin Kantor Jaringan Pelayanan Koperasi, dimana Koperasi harus memenuhi komitmen untuk melengkapi persyaratan yang harus dipenuhi diantaranya: modal Koperasi, syarat untuk jadi pengurus, pengelola maupun pengawas, bukti kepemilikan kantor maupun sewa kantor dll. Disamping itu juga diatur mengenai standar operasional manajemen, tingkat suku bunga pinjaman maupun simpanan, batas pemberian pinjaman/pembiayaan, prinsip mengenali pengguna jasa (PMPJ), kewenangan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, serta sanksi-sanksi yang diterima Koperasi jika melakukan hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN UKM TENTANG USAHA SIMPAN PINJAM OLEH KOPERASI



BAB III

Bagian Kesatu	: Umum
Bagian Kedua	: Izin Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi
Bagian Ketiga	: Persyaratan Izin Usaha
Bagian Keempat	: Izin Jaringan Pelayanan
Bagian Kelima	: Tata Cara Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam
Bagian Keenam	: Perbaikan, Pembatalan, atau Pencabutan Izin Usaha
Bagian Ketujuh	: Masa Berlaku Izin
Bagian Kedelapan	: Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia

BAB V

Bagian Kesatu	: Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam
Bagian Kedua	: KSPPS dan USPPS
Bagian Ketiga	: Usaha Koperasi Sekunder
Bagian Keempat	: BMPP
Bagian Kelima	: Restrukturisasi Usaha

BAB VII

Bagian Kesatu	: Pengurus dan Pengelola
Bagian Kedua	: Pengawas
Bagian Ketiga	: Dewan Pengawas Syariah.

BAB VIII

Bagian Kesatu	: Umum
Bagian Kedua	: Modal Usaha Awal
Bagian Ketiga	: Modal Pinjaman
Bagian Keempat	: Modal Penyertaan
Bagian Kelima	: Apex.

BAB IX

Bagian Kesatu	: Bimbingan dan Pelindungan
Bagian Kedua	: Iklim Usaha

BAB X


Bagian Kesatu	: Penerapan Prinsip
Bagian Kedua	: Pembentukan Tim Satuan Tugas Pengawasan dan Pelaporan Transaksi Mencurigakan
Bagian Ketiga	: Identifikasi Anggota
Bagian Keempat	: Pemantauan Rekening dan Transaksi
Bagian Kelima	: Pembaruan dan Pencatatan Data
Bagian Keenam	: Pelaporan PMPJ

BAB X

Bagian Kesatu	: Pengawasan
Bagian Kedua	: Pelaporan

KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN USAHA INDONESIA (KBLI) TAHUN 2020

USAHA SIMPAN PINJAM OLEH KOPERASI



RUANG LINGKUP



Pembukaan Kantor Kas- 04

Pembukaan Kantor Cabang Pembantu- 03

Syarat Izin Usaha KSP/KSPPS dan USP/USPPS

bukti setoran modal usaha awal, modal tetap dan tidak tetap berupa penempatan modal pada rekening tabungan atas nama koperasi di bank umum (KSP) dan bank syariah (KSPPS/USPPS);

NO	INDIKATOR	PERMEN 15/2015 DAN KEPMEN 49/2021	PERMEN
1	KSP/KSPPS PRIMER (MODAL AWAL)		
	KAB/KOTA	15.000.000	500.000.000
	LINTAS KAB/KOTA (PROVINSI)	75.000.000	1.000.000.000
	LINTAS PROVINSI (NASIONAL)	375.000.000	2.000.000.000
2	KSP/KSPPS SEKUNDER (MODAL AWAL)		
	KAB/KOTA	50.000.000	750.000.000
	LINTAS KAB/KOTA (PROVINSI)	150.000.000	1.500.000.000
	LINTAS PROVINSI (NASIONAL)	500.000.000	3.000.000.000
3	JARINGAN PELAYANAN		
	KANTOR CABANG	15.000.000	2.500.000.000
	KANTOR CABANG PEMBANTU	15.000.000	2.000.000.000
	KANTOR KAS	15.000.000	1.500.000.000

IZIN USAHA SIMPAN PINJAM

Integritas Calon Kepala Jaringan Pelayanan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, dan Kantor Kas KSP/KSPPS

1. Calon Kepala Jaringan Pelayanan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, dan Kantor Kas harus memiliki integritas yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai yang mencakup paling sedikit:
 - a. tidak tercatat dalam daftar kredit macet di sektor jasa keuangan;
 - b. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
 - c. tidak pernah dinyatakan pailit atau menyebabkan suatu badan usaha dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir.
2. Surat pernyataan diketahui oleh Pengurus.
3. Format Surat pernyataan tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

STANDAR OPERASIONAL MANAJEMEN (SOM)



01

**Standar Operasional
Manajemen
kelembagaan;**



02

**Standar Operasional
Manajemen usaha;**



03

**Standar Operasional
Manajemen
keuangan; dan**



04

**Standar Operasional
Manajemen
pengamanan aset,
utang, dan modal.**

Penghimpunan Dana

1 Tabungan Koperasi dari anggota dan/atau Koperasi lain dengan jangka waktu periode penarikan dana tidak terikat dan dapat diambil sewaktu-waktu *(syariah berdasarkan Akad Wadiah atau Mudharabah)*

2 Simpanan Berjangka Koperasi dari anggota dan/atau Koperasi lain dengan jangka waktu tertentu *(syariah berdasarkan Akad Wadiah atau Mudharabah)*



Penyaluran Dana

1 Prinsip pemberian Pinjaman yang sehat dengan mempertimbangkan kebutuhan anggota, penilaian kelayakan, tingkat risiko, dan kemampuan pemohon Pinjaman.

2 Ketersediaan dana

3 Dukungan agunan yang memadai

4 *prinsip pemberian pinjaman berdasarkan Akad Qardh;*

5 *prinsip pemberian pembiayaan berdasarkan Akad Murabahah, Salam, Istishna, Musyarakah, Mudharabah, Ijarah, Ijarah Muntahiya Bittamlik, Ijarah Maushufah Fi Zimmah, Musyarakah Mutanaqishoh, Ju'alah, Wakalah, Kafalah, Hawalah dan Rahn, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan syariah*


KSP dan USP Koperasi **dilarang** melakukan kegiatan usaha pada sektor riil.

**Untuk Mengurangi risiko pemberian Pinjaman dan Pembiayaan,
KSP/KSPPS dan USP/USPPS Koperasi harus:**

01

Menerapkan Simpanan Wajib Pinjaman yang disisihkan dari:

- a. nilai Pinjaman anggota KSP/USP
- b. nilai pembiayaan anggota KSPPS/USPPS



02

Menerapkan sistem tanggung renteng di antara anggota

03

Menetapkan jaminan atas Pinjaman yang dapat berupa barang, hak tagih, dan/atau fidusia


04

Mengalihkan penjaminan Pinjaman kepada perusahaan penjaminan dan perusahaan asuransi.

Dalam hal terdapat kelebihan dana, KSP/KSPPS dan USP/USPPS Koperasi dapat menempatkan kelebihan dana tersebut dalam bentuk:




KOPERASI SIMPAN PINJAM / UNIT SIMPAN PINJAM



S

SIMPANAN

1. Pemberian nama produk Simpanan KSP dan USP Koperasi wajib ditetapkan dalam rapat Pengurus.
2. Imbalan berupa bunga atau dalam bentuk lainnya paling tinggi 9% (sembilan persen) per tahun.



T

PINJAMAN

KSP/USP: Suku bunga pinjaman dilarang melebihi 24% (dua puluh empat persen) per tahun.

BMPP kepada Pihak Terkait



1. Pemberian Pinjaman kepada pihak terkait ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari modal sendiri KSP/KSPPS.
2. Pemberian Pinjaman kepada pihak terkait wajib memperoleh persetujuan dari Pengurus dan Pengawas KSP/KSPPS.

BMPP kepada Pihak Tidak Terkait



Pemberian Pinjaman kepada pihak tidak terkait ditetapkan paling tinggi 15% (lima belas persen) dari modal sendiri KSP/KSPPS.



**Restrukturisasi usaha untuk
KSP/KSPPS dilakukan
melalui:**



Penggabungan



Peleburan



Pembagian



Pemisahan



Penyehatan Usaha



Pengintegrasian

KUK	Indikator	Permen 9 Tahun 2020	Permen Izin Simpan Pinjam
1	Jumlah Anggota	≤ 5000	≤ 5000
	Modal Sendiri	≤ Rp250 Juta	≤ Rp2.5 Miliar
	Aset	≤ Rp2.5 Miliar	≤ Rp15 Miliar
2	Jumlah Anggota	> 5000 - 9.000	> 5000 - 10.000
	Modal Sendiri	> Rp250 Juta - Rp15 Miliar	> Rp2.5 Miliar - Rp15 Miliar
	Aset	> Rp2.5 Miliar - Rp100 Miliar	> Rp15 Miliar - Rp100 Miliar
3	Jumlah Anggota	> 9000 - 35.000	> 10.000 - 30.000
	Modal Sendiri	> Rp15 Miliar - Rp40 Miliar	> Rp15 Miliar - Rp50 Miliar
	Aset	> Rp100 Miliar - Rp500 Miliar	> Rp100 Miliar - Rp500 Miliar
4	Jumlah Anggota	> 35.000	> 30.000
	Modal Sendiri	> Rp40 Miliar	> Rp50 Miliar
	Aset	> Rp500 Miliar	> Rp 500 Miliar

PERMODALAN

01

KSP/KSPPS wajib menyediakan Modal Sendiri dan dapat ditambah dengan Modal Pinjaman dan/atau Modal Penyertaan.



Koperasi yang memiliki USP/USPPS Koperasi wajib menyediakan sebagian modal dari Koperasi untuk Modal Tetap kegiatan simpan pinjam

02

03

Modal USP/USPPS Koperasi berupa Modal Tetap dan modal tidak tetap.



Modal USP/USPPS Koperasi dikelola secara terpisah dari unit lainnya dalam Koperasi yang bersangkutan

04

05

Jumlah Modal Sendiri dan Modal Tetap USP/USPPS Koperasi tidak boleh berkurang jumlahnya dari jumlah yang semula



Jumlah Simpanan Pokok, Simpanan Wajib, Simpanan lain yang memiliki karakteristik sama dengan Simpanan Wajib, dan/atau Modal Penyertaan untuk setiap anggota pada KSP/KSPPS Primer paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari Modal Sendiri.

06

07

Jumlah Simpanan Pokok, Simpanan Wajib, dan Simpanan lain yang memiliki karakteristik sama dengan Simpanan Wajib, serta Modal Penyertaan dari 1 (satu) KSP/KSPPS Primer pada KSP/KSPPS Sekunder paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari Modal Sendiri.



Fungsi APEX

**Pengumpulan dana
bersama**



**Penyediaan dukungan
finansial**



Penyediaan dukungan teknis



pemantauan dan supervisi



PENGAWASAN

Pengawasan terhadap KSP/KSPPS meliputi aspek:

- izin usaha dan/atau izin Jaringan Pelayanan;
- tata kelola;
- profil risiko;
- kinerja keuangan; dan
- permodalan;

KSP/KSPPS dan USP/USPPS Koperasi yang mempunyai modal paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dalam 1 (satu) tahun buku wajib diaudit oleh akuntan publik dari kantor akuntan publik yang terdaftar dan tidak dalam masa sanksi/pembekuan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



01



**persiapan pemeriksaan
secara langsung;**

02



**pelaksanaan
pemeriksaan**

03



**pelaporan hasil
pemeriksaan; dan/atau**

04



**penerapan sanksi
administratif**

KSP dan USP Koperasi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dikenakan **sanksi administratif** berupa:



penurunan penilaian kesehatan

pembekuan sementara Izin Usaha Simpan Pinjam

penutupan USP/USPPS Koperasi atau pembubaran KSP/KSPPS

Teguran tertulis pertama dan kedua

usulan pemberhentian sementara terhadap Pengurus dan/atau Pengelola

pencabutan Izin Usaha Simpan Pinjam; dan/atau

USP/USPPS

Koperasi yang memiliki USP/USPPS Koperasi dengan Aset diatas 50% (lima puluh persen) dari aset Koperasi, dan/atau Aset unit simpan pinjamnya diatas Rp15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah) wajib beralih menjadi KSP/KSPPS dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini berlaku



KEMENKOPUKM

Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia



📍 Jln. H.R. Rasuna Said Kav. 3-4
Jakarta Selatan 12940
☎ 1500 587
✉ info@kemenkopukm.go.id
🌐 www.kemenkopukm.go.id



KemenkopUKM



@KemenkopUKM



KemenkopUKM



@KemenkopUKM



WWW.Kemenkopukm.go.id

TERIMA KASIH